MEMUTUSKAN

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Menetapkan

memberikan Izin Operasional Sekolah kepada:

YAYASAN ISLAM AZ ZAHRA CENDEKIA Nama PT/Yayasan a.

Nama Sekolah PKBM TO AZ ZAHRA b.

Alamat Sekolah Jl. Andini Sakti RT. 001 RW. 004 Desa Gandasari Kec. Cikarang Barat

Kabupaten Bekasi

Penanggung Jawab Yayasan d. ROSINTA, SE Nomor Induk Berusaha (NIB) 0406220017741 e. NPWP Yayasan f. 65.609.463.8-413.000

Nama KBLI Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Menengah

Pertama/Tsanawiyah Swasta, Pendidikan Menengah/ Aliyah Swasta

Kode KBLI 85121, 85122, 85220

i. Kualifikasi/Jenjang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Masa Berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku; 2.

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;

Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;

Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Oper<mark>asional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana me</mark>stinya.

EM

Ditetapkan di

Pada tanggal

: Bekasi : 0-2-JAN 2023

A.n. BUPATI BEKASI

A MNAS PENANAMAN MODAL DAN AYANAN TERPADU SATU PINTU

N BEKASI

DINAS PENANAWAY WOODL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P

embira Utama Muda 641208 198603 1 018

embusan:

4.

Yth. Bupati Bekasi

Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi

2



PEMERINTAH KABUPATEN BERASA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website: www.bekasikab.go.id BEKASI

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 503.15/ 04 /DPMPTSP/XI/2022

Menimbang

- Surat Permohonan Ketua Yayasan Nomor 012/SP/PKBM/TQ-AZ/IX/2022 Tanggal 20 November 2022, Perihal Permohonan Surat Izin Operasional Sekolah.
- Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor DK.01.02/3878/XI/2022 Tanggal 11 November 2022, Perihal Rekomendasi.

Berdasarkan

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Permendikbud Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
- 11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahhun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
- 14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
- Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi